

PENGAWASAN PREVENTIF OLEH KEPALA DESA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN (PBB-P2) DI DESA CIGONDEWAH HILIR KABUPATEN BANDUNG

The Preventive Supervision by Village Head as One of The Efforts to Achieve Management Effectiveness (PBB-P2) in Cigondewah Hilir Village Bandung Regency

Ridha Rahim Al'libani

Universitas Nurtanio Bandung

Abstrak

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung masih belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan preventif oleh Kepala Desa terhadap pelaksanaan tugas bawahan. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi komprehensif tentang pengawasan preventif yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai salah satu upaya mencapai efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan stu lapang meliputi observasi, wawancara, dan angket. Sampel penelitian adalah seluruh populasi objek penelitian yang terdiri dari empat belas orang. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengolah data, digambarkan, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian bahwa pengawasan preventif yang dilakukan Kepala Desa memperoleh nilai 37,8 atau 58,13% cenderung cukup baik, sedangkan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan memperoleh nilai 34 atau 52,30% cenderung cukup baik. Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan preventif yang dilakukan Kepala Desa adalah kurang terbukanya informasi dari bawahan mengenai subjek serta objek pajak terbaru, Kepala Desa kurang memahami kemampuan pegawai sehingga menyebabkan kurang tepatnya kebijakan pembagian pekerjaan, dan kurang kompaknya antara pegawai lama dan pegawai baru dalam menyelesaikan suatu pekerjaan terutama mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya yang telah dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi penghambat tersebut adalah melakukan *sharing* dengan pegawai mengenai objek pajak, target penerimaan serta langkah-langkah yang diperlukan, melakukan pendekatan profesional untuk mengetahui kemampuan pegawai, dan Kepala Desa memberikan bimbingan serta motivasi kepada pegawai untuk membangun semangat dan kekompakan dalam menjalankan tugasnya.

*corresponding author:
ridharahim2109@gmail.com

Kata Kunci:

Pengawasan preventif
Pengelolaan
Efektivitas
PBB-P2

Keywords:

Preventive supervision
Management
Effectiveness
PBB-P2

Abstract

The management of Land and Building Tax in Cigondewah Hilir Village, Margaasih District, Bandung Regency has not been running effectively. This is caused by the suboptimal preventive supervision by the Village Head towards the implementation of subordinates' tasks. The purpose of this study was to obtain comprehensive information about preventive supervision carried out by the Village Head as one of the efforts to achieve the effectiveness of land and building tax management. The research method used descriptive analysis with data collection techniques using literature studies and field studies including observation, interviews, and questionnaires. The research sample was the entire population of the research object consisting of fourteen people. Data analysis used a qualitative approach by processing data, describing it, and then drawing conclusions. The results of the study showed that preventive supervision carried out by the Village Head obtained a value of 37.8 or 58.13% which tends to be quite good, while the effectiveness of Land and Building Tax management obtained a value of 34 or 52.30% which tends to be quite good. The inhibiting factors in the implementation of preventive supervision carried out by the Village Head were the lack of openness of information from subordinates regarding the latest tax subjects and objects, the Village Head did not understand the capabilities of employees, resulting in inaccurate work division policies, and the lack of unity between old and new employees in completing a job, especially regarding the management of Land and Building Tax. Efforts that have been made by the Village Head to overcome these obstacles are sharing with employees regarding tax objects, revenue targets and the steps needed, taking a professional approach to find out employee capabilities, and the Village Head providing guidance and motivation to employees to build enthusiasm and unity in carrying out their duties.



PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah satu sumber penerimaan kas negara melalui iuran masyarakat selain penerimaan dari sumber alam (Ompusunggu, 2023). Sehingga penerimaannya di tingkatkan setiap tahunnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Maka diharapkan pengelolaan harus baik, karena merupakan tulang punggung pembangunan pemerintah.

Untuk mencapai sasaran pemerintah telah berbagai kebijaksanaan sebagai upaya nyata guna mewujudkan penerimaan kas Negara dengan mengadakan berbagai program diantaranya melalui penyuluhan-penyuluhan serta pendekatan-pendekatan kepada wajib pajak.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 23a pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan PBB sesuai Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah, pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing melalui pemerintah Desa, sebagaimana yang tercantum pasal 95 ayat 1, Undang-undang No.22 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut : bahwa pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa. Adapun kewenangan pemerintah Desa menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999, mempunyai fungsi dan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, kemudian sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2000 Tentang pedoman Organisasi Pemerintah Desa.

Keberhasilan suatu organisasi, baik besar maupun kecil sesungguhnya akan dapat tercapai, jika ditunjang oleh berbagai sektor, salah satu diantaranya adalah meningkatkan sumber daya manusia. Dewasa ini, peningkatan sumber daya manusia sedang mendapat perhatian cukup besar berbagai kalangan, baik Pemerintah maupun swasta. Implementasi peningkatan sumber daya manusia tersebut dapat direalisasikan melalui berbagai cara, seperti peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan mental, moral

aparatur dan lain-lain, yang pada intinya diarahkan untuk tercapainya pelaksanaan pengelolaan PBB secara efektif dan efisien.

Pemerintah Desa sebagai organisasi Pemerintah terendah dalam sistem Pemerintahan Indonesia (Imaduddin & Salomo, 2023). Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aparatur Desa sebagai penyelenggara Administrasi umum mempunyai peran besar. Aparat Desa harus memiliki semangat kerja serta tingkat ketelitian yang tinggi agar terhindar dari kesalahan prosedur atau penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. bila terjadi kesalahan prosedur pengelolaan PBB, akan terjadi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib Pajak terlambat, sehingga Pengawasan Preventif oleh Kepala Desa harus berkesinambungan, supaya tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil observasi awal peneliti di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, pengelolaan PBB masih belum berjalan secara efektif. Hal itu disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan petugas pengelola PPB, belum memiliki disiplin tinggi dalam melaksanakan tugasnya, serta masih banyaknya kesalahan penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Beberapa permasalahan tersebut disinyalir muncul karena belum optimalnya pengawasan preventif oleh Kepala Desa terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan preventif yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai upaya mencapai efektivitas pengelolaan PBB di Desa Cigondewah Hilir

Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat faktor-faktor penghambat serta upaya yang telah dilakukan oleh Kepala Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengawasan preventif oleh Kepala Desa, mengetahui faktor penghambat, serta upaya yang telah dilakukan dalam mencapai pengelolaan PBB secara efektif dan efisien. Hasil penelitian ini selanjutnya dituangkan dalam kerja ilmiah dan diharapkan menjadi sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan PBB. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan menjadi salah satu rujukan Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan PBB sebagai upaya mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu Metode penelitian yang tertuju pada masalah yang ada pada waktu penelitian dilakukan, dengan cara mencari, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis, kemudian data tersebut dianalisis untuk mendapat pemecahan masalah (Winarno, 2004). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah referensi atau literatur sebelumnya yang terkait. Studi lapangan dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara pihak-pihak terkait, dan penyebaran angket.

Sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi terdiri dari 14 orang, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan keuangan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kemasyarakatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Trantib, 3 orang Staf Desa, dan 3 orang Kepala Dusun.

Analisis data hasil penelitian menggunakan teknik kualitatif. Menurut Kirk dan Miller, analisis kualitatif

merupakan pengolahan data yang selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan menggambarkan dan membandingkan data-data yang ada dan selanjutnya ditarik kesimpulan (Moleong, 2018). Sedangkan hasil angket dianalisis menggunakan rumus *skala likerl* (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Preventif

Data hasil pengolahan angket secara keseluruhan atau rekapitulasi operasionalisasi tentang pengawasan preventif adalah sebagai berikut:

Tabel I.1. Rangkuman Tabulasi Penilaian dan Persentase Penilaian Pengawasan Preventif

No	Tabel	Jumlah Nilai Keseluruhan	Persentase Penilaian
1	IV.01	40	61,53
2	IV.02	41	63,07
3	IV.03	43	66,15
4	IV.04	46	70,76
5	IV.05	34	52,30
6	IV.06	38	58,46
7	IV.07	33	50,76
8	IV.08	31	47,69
9	IV.09	37	56,92
10	IV.10	35	53,84
Jumlah		378	-

Sumber: Hasil Pengolahan Angket, Desember 2024

Berdasarkan hasil uraian Tabel I.1 tentang rangkuman tabulasi penilaian dan persentase penilaian variabel bebas secara keseluruhan mengenai pengawasan preventif yang dilakukan oleh Kepala Desa di dalam melaksanakan pengawasan preventif telah berdasarkan pada usaha-usaha pengawasan preventif, namun belum dilaksanakan secara keseluruhan, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Jumlah nilai angka yang diperoleh dari hasil penilaian secara keseluruhan pembahasan dari setiap angket, berjumlah 378 nilai angka, maka dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Untuk nilai rata-rata secara keseluruhan:

$$\frac{378}{10} = 37,8 = 38 \text{ (Kriteria Cukup Baik)}$$

Sedangkan untuk persentase terhadap penilaiannya, adalah:

$$\frac{38}{65} \times 100\% = 58,46\% \text{ (Kriteria Cukup Baik)}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garis kontinum, dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah skor ideal untuk item = skor tertinggi x jumlah responden = jumlah tingginya untuk menilai.


$$5 \times 13 = 65 \text{ (Kriteria Sangat Baik)}$$

$$4 \times 13 = 52 \text{ (Kriteria Baik)}$$

$$3 \times 13 = 39 \text{ (Kriteria Cukup Baik)}$$

$$2 \times 13 = 26 \text{ (Kriteria Kurang Baik)}$$

$$1 \times 13 = 13 \text{ (Kriteria Sangat Tidak Baik)}$$



Berdasarkan pada nilai rata-rata mengenai pelaksanaan pengawasan preventif yang sebesar 37,8 atau 58,15%, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa pelaksanaan pengawasan preventif yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan berdasarkan pada usaha-usaha pengawasan preventif termasuk kedalam kategori cukup baik. Dari kategori tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa usaha-usaha pengawasan preventif belum dilakukan secara optimal, karena jika usaha-usaha pengawasan preventif dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka tingkat penilaian akan mencapai kategori sangat baik yaitu mencapai nilai 53 sampai dengan 65 nilai angka atau mencapai persentase sebesar 81,00% sampai dengan 100,00%. Hal ini akan sangat mendukung terhadap pencapaian efektivitas pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Efektivitas Pengelolaan PBB

Data hasil pengolahan angket secara keseluruhan atau rekapitulasi operasionalisasi efektivitas pengelolaan PBB adalah sebagai berikut:

Tabel I.2. Rangkuman Tabulasi Penilaian dan Persentase Penilaian Efektivitas Pengelolaan PBB

No	Tabel	Jumlah Nilai Keseluruhan	Persentase Penilaian
1	IV.12	30	46,15
2	IV.13	34	52,30
3	IV.14	32	49,23
4	IV.15	38	58,46
5	IV.16	36	55,38
Jumlah		170	-

Sumber: Hasil Pengolahan Angket, Desember 2024

Berdasarkan uraian Tabel I.2 tentang rangkuman tabulasi penilaian dan persentase penilaian variabel efektivitas kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung secara keseluruhan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa efektivitas kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung masih belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini terbukti dari 5 indikator yang dijadikan tolak ukur dari variabel terikat, jumlah nilai angka yang diperoleh dari jumlah penilaian secara keseluruhan pembahasan dari setiap angket 170, maka dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Untuk nilai rata-rata secara keseluruhan:

$$\frac{170}{5} = 34 \text{ (Kriteria Cukup Baik)}$$

Sedangkan untuk persentase terhadap penilaiannya, adalah:

$$\frac{34}{65} \times 100\% = 52,30\% \text{ (Kriteria Cukup Baik)}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garis kontinum, dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah skor ideal untuk item = skor tertinggi x jumlah responden = jumlah tingginya untuk menilai.


$$5 \times 13 = 65 \text{ (Kriteria Sangat Baik)}$$

$$4 \times 13 = 52 \text{ (Kriteria Baik)}$$

$$3 \times 13 = 39 \text{ (Kriteria Cukup Baik)}$$

$$2 \times 13 = 26 \text{ (Kriteria Kurang Baik)}$$

$$1 \times 13 = 13 \text{ (Kriteria Sangat Tidak Baik)}$$



Bila dilihat pada garis kontinum, maka pencapaian efektivitas kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung termasuk kedalam kategori cukup baik belum mencapai secara keseluruhan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila efektivitas kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan telah mencapai keseluruhan akan mencapai kategori sangat baik, yaitu mencapai persentase 81,00% samapi dengan 100,00%.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka jelas bahwa pengawasan preventif yang dilakukan oleh Kepala Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sangat penting dan merupakan faktor pendukung terhadap pencapaian efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, di Desa Cgondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Hal ini terbukti dari hasil perolehan penilaian angket variabel pengawasan preventif yang mendapat nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 37,8 nilai angka atau 58,13% dan termasuk kedalam kriteria Cukup Baik dan untuk variabel efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang mendapat nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 34 nilai angka atau 52,30% termasuk pula kedalam kriteria cukup baik.

Hambatan-Hambatan Pengawasan Preventif

Setiap organisasi baik organisasi kecil maupun besar tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat menghambat tercapai suatu tujutan yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Cigondewah Hilir Kecamatan

Margaasih Kabupaten Bandung, belum mencapai sesuai dengan harapan, karena masih adanya berbagai faktor penghambat. Antara lain faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Banyak beban tugas, baik tugas rutin sebagai pimpinan kepada masyarakat maupun aktivitas-aktivitas di dalam dan luar kantor yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa, sehingga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atau peninjauan langsung, yaitu khusus untuk mengetahui secara langsung tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara rutin.
2. Hambatan di dalam upaya memberiksn teguran atau sanksi kepada para perangkat desa yang lalai dalam menjalankan tugas pekerjaan, dari akibat masih adanya sifat rasa kekeluargaan yang berlebihan serta adanya beberapa perangkat desa yang bersikap acuh serta masa bodoh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya semacam pegawai ini, maka akan menyebabkan para pegawai kurang rasa memiliki serta kurang tanggung jawab didalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.
3. Masih adanya sebagian pegawai yang beranggapan, bahwa pelaksanaan pengawasan preventif oleh Kepala Desa, adalah merupakan suatu tindakan serta tujuan untuk mencari kesalahan para pegawai, sehingga para pegawai seakan-akan merasa ditekan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Upaya yang Dilakukan Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis laksanakan dengan Kepala Desa, penulis mendapat keterangan-keterangan tentang upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan pengawasan preventif yang dilaksanakan dalam mencapai efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan, adalah dengan cara membuat jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan, baik kegiatan harian, mingguan ataupun kegiatan bulanan, sehingga dapat menghindari pekerjaan yang menumpuk dengan kegiatan sehari-hari. Selain dari pada hal tersebut di atas juga Kepala Desa dapat memanfaatkan waktu yang ada, bila ada kesempatan, maka waktu itu dimanfaatkan untuk melakukan peminjaman serta pemeriksaan langsung kepada para bawahannya, dan bila ada halangan dapat menunjuk Sekretaris Desa.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa yaitu dengan melakukan bimbingan dan pergerakan kepada para bawahan melalui pendidikan serta komunikasi, dengan maksud supaya mengetahui dan mengerti tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Selain dari itu juga menerapkan sanksi bagi para bawahan yang lalai dalam menjalankan tugas pekerjaannya tanpa pandang dulu untuk diberikan sanksi tingkat kesalahannya.
3. Upaya yang dilakukan Kepala Desa, yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada para bawahan serta memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pengawasan preventif dapat diambil manfaat bagi pelaksanaan tugas.

KESIMPULAN

Pengawasan preventif merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pimpinan sebelum suatu kegiatan dimulai atau pengawasan yang ditujukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan atau *deviation* sehingga efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dapat tercapai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 37,8 nilai angka atau 58,13% pengawasan preventif cenderung cukup baik. Sedangkan tingkat efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan memperoleh nilai angka 34 atau 52,30% yang berarti cenderung baik. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan preventif sebagai upaya

mencapai pengelolaan PBB cenderung cukup efektif dan efisien. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan preventif, diantaranya adalah kurangnya keterbukaan bawahan kepada atasan mengenai objek baru PBB, terbatasnya pengetahuan Kepala Desa tentang kemampuan dan keterampilan bawahannya dalam melaksanakan tugas, dan kekompakan yang kurang terbangun antara pegawai yang lama dan baru. Dari permasalahan tersebut, Kepala Desa melakukan upaya seperti mengajak pegawai khususnya yang menangani PBB untuk sharing terkait subjek, objek, target penerimaan PBB, serta langkah-langkah yang akan dilakukan. Kepala Desa juga melakukan pendekatan profesional guna menggali informasi tentang pengetahuan dan kemampuan bawahan dalam melaksanakan tugas, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penempatan dan pemberian tugas. Selain itu, Kepala Desa juga melakukan bimbingan dan motivasi bawahan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terbangun semangat dan kekompakan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif.

REFERENSI

- Imaduddin, I., & Salomo, R. V. (2023). Prinsip Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 819–826. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2790>
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ompusunggu, H. N. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan* [Universitas Islam Sultan Agung]. https://repository.unissula.ac.id/26718/1/10302000247_fullpdf.pdf
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*

dan R&D. Alfabeta.

Winarno, S. (2004). *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*. Tarsito.

Sumber Lain:

Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2000 Tentang pedoman Organisasi Pemerintah Desa.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah